



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRUL GUNAWAN BIN RUSLI.B;**
2. Tempat lahir : Padang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 9 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Perwakilan Aceh Barat Daya beralamat

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih 7 gram Netto.
 - Uang sebanyak 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) satu lembar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, dan nomor Mesin 2BU-121012 dan nomor rangka MH32BU001 EJ121009.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 869600032233634 dan nomor Imei 2 : 869600032233626.
- 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna Hitam dengan Nomor Imei 0 : 356010053036173 dan nomor Imei 1 : 356010053085178.

Dipergunakan dalam perkara Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm).

4. Menetapkan Terdakwa **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pledooi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-84/BLP/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dalam bentuk tanaman”, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Sdr. Riko (Dpo/belum terungkap) yang ingin membeli sabu menghubungi saksi Irza Fiqri (Berkas Perkara Terpisah) minta dicarikan paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 dengan metode pembayaran uang sebesar Rp. 120.000,00 ditambah 1 (satu) bungkus ganja kemudian saksi Irza Fiqri membantu dengan langsung menghubungi Sdr. Aji (Dpo/belum terungkap) dengan mengatakan ada orang mau membeli sabu dengan harga Rp. 120.000 ditambah 1 (satu) bungkus ganja dan sdr. Aji menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aji langsung menghubungi terdakwa menggunakan Handphone tujuan untuk menemani sdr. Aji melakukan transaksi Narkotika dengan mengatakan “bantu saya sebentar bang” terdakwa menjawab “iya” kemudian datang sdr. Aji menjemput terdakwa dirumahnya di Desa Ladang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian dalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aji “bantu apa” Sdr. Aji menjawab “cari ganja bang” kemudian terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui diajak untuk terlibat dalam transaksi narkotika meskipun punya kesempatan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib malah setuju untuk membantu sdr. Aji dalam transaksi narkotika dengan menemani Sdr. Aji pergi menjumpai saksi Irza Fiqri dirumahnya desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdy dan setelah bertemu dengan saksi Irza Fiqri kemudian saksi Irza Fiqri meminta kepada sdr. Aji agar diantar untuk bertemu dengan Sdr. Riko dengan mengatakan “antar saya sebentar” kemudian terdakwa menawarkan diri agar terdakwa saja yang mengantarkan saksi Irza Fiqri dengan mengatakan “biar saya saja yang antar” selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan saksi Irza Fiqri menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. Riko di lapangan bola kaki desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdy dan sesampainya di lapangan bola kaki saksi Irza Fiqri turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. Riko untuk melakukan transaksi dan terdakwa pun langsung pergi untuk menjemput kembali sdr. Aji selanjutnya dalam pertemuan antara saksi Irza Fiqri dengan sdr. Riko dimana saat itu sdr. Riko memberikan uang sebesar Rp. 120.000 di tambah 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irza Fiqri yang akan ditukarkan dengan sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah menjemput kembali sdr. Aji kemudian pergi ke arah kota Blangpidie dan sdr. Aji menurunkan terdakwa digerobak jualan martabak di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Abdy

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “abang tunggu saja disini nanti kalau lewat sdr. fiqri abang panggil” terdakwa pun menjawab “iya” lalu sdr. Aji langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat menunggu datang saksi Irza Fiqri menggunakan sepeda motor milik Yamaha X-Ride warna Hitam Merah BL 3072 TP milik sdr. Riko terdakwa langsung memanggil saksi Irza Fiqri dan saksi Irza Fiqri menghampiri dan menjumpai terdakwa dengan mengatakan “tolong kamu simpan ganja ini sebentar” sambil memberikan 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa mengambil ganja yang diberikan oleh saksi Irza Fiqri lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut diatas gerobak jualan martabak dimana nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada sdr. Aji.
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Irza Fiqri yang sedang menunggu sdr. Aji untuk menyerahkan ganja tiba-tiba saja datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyo diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan Bripda Deki Suwahu Firmansyah langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Irza Fiqri dan dengan di dampingi perangkan desa dilakukanlah penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus ganja di atas gerobak yang sbelumnya terdakwa simpan dan uang sebesar Rp. 120.000 di dalam kantong celana saksi Irza Fiqri.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas berwarna Putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 7 Gram yang diperiksa milik terdakwa Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 Gram Netto.

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Sdr. Riko (Dpo/belum terungkap) yang ingin membeli sabu menghubungi saksi Irza Fiqri (Berkas Perkara Terpisah) minta dicarikan paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 dengan metode pembayaran uang sebesar Rp. 120.000,00 ditambah 1 (satu) bungkus ganja kemudian saksi Irza Fiqri membantu dengan langsung menghubungi Sdr. Aji (Dpo/belum terungkap) dengan mengatakan ada orang mau membeli sabu dengan harga Rp. 120.000 ditambah 1 (satu) bungkus ganja dan sdr. Aji menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aji langsung menghubungi terdakwa menggunakan Handphone tujuan untuk menemani sdr. Aji melakukan transaksi Narkotika dengan mengatakan “bantu saya sebentar bang” terdakwa menjawab “iya” kemudian datang sdr. Aji menjemput terdakwa dirumahnya di Desa Ladang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian dalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aji “bantu apa” Sdr. Aji menjawab “cari ganja bang” kemudian terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui diajak untuk terlibat dalam transaksi narkotika meskipun punya kesempatan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib malah setuju untuk membantu sdr. Aji dalam transaksi narkotika dengan menemani Sdr. Aji pergi menjumpai saksi Irza Fiqri dirumahnya desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdya dan setelah bertemu dengan saksi Irza Fiqri kemudian saksi Irza Fiqri meminta kepada sdr. Aji agar diantar untuk bertemu dengan Sdr. Riko dengan mengatakan “antar saya sebentar” kemudian terdakwa menawarkan diri agar terdakwa saja yang mengantarkan saksi Irza Fiqri dengan

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



mengatakan “biar saya saja yang antar” selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan saksi Irza Fiqri menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. Riko di lapangan bola kaki desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdy dan sesampainya di lapangan bola kaki saksi Irza Fiqri turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. Riko untuk melakukan transaksi dan terdakwa pun langsung pergi untuk menjemput kembali sdr. Aji selanjutnya dalam pertemuan antara saksi Irza Fiqri dengan sdr. Riko dimana saat itu sdr. Riko memberikan uang sebesar Rp. 120.000 di tambah 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irza Fiqri yang akan ditukarkan dengan sabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah menjemput kembali sdr. Aji kemudian pergi ke arah kota Blangpidie dan sdr. Aji menurunkan terdakwa digerobak jualan martabak di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Abdy dengan mengatakan “abang tunggu saja disini nanti kalau lewat sdr. fiqri abang panggil” terdakwa pun menjawab “iya” lalu sdr. Aji langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat menunggu datang saksi Irza Fiqri menggunakan sepeda motor milik Yamaha X-Ride warna Hitam Merah BL 3072 TP milik sdr. Riko terdakwa langsung memanggil saksi Irza Fiqri dan saksi Irza Fiqri menghampiri dan menjumpai terdakwa dengan mengatakan “tolong kamu simpan ganja ini sebentar” sambil memberikan 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa mengambil ganja yang diberikan oleh saksi Irza Fiqri lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut diatas gerobak jualan martabak dimana nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada sdr. Aji.
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Irza Fiqri yang sedang menunggu sdr. Aji untuk menyerahkan ganja tiba-tiba saja datang anggota Satresnarkoba Polres Abdy diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan Bripda Deki Suwahyu Firmansyah langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Irza Fiqri dan dengan di dampingi perangkat desa dilakukanlah pengegedahan kemudian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus ganja di atas gerobak yang sbelumnya terdakwa simpan dan uang sebesar Rp. 120.000 di dalam kantong celana saksi Irza Fiqri.
- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas berwarna Putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 7 Gram yang diperiksa milik Terdakwa Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 Gram Netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Sdr. Riko (Dpo/belum terungkap) yang ingin membeli sabu menghubungi saksi Irza Fiqri (Berkas Perkara Terpisah) minta dicarikan paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 dengan metode pembayaran uang sebesar Rp. 120.000,00 ditambah 1 (satu) bungkus ganja kemudian saksi Irza Fiqri membantu dengan langsung menghubungi Sdr. Aji (Dpo/belum terungkap) dengan mengatakan ada orang mau membeli sabu dengan harga Rp. 120.000 ditambah 1 (satu) bungkus ganja dan sdr. Aji menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aji langsung menghubungi terdakwa menggunakan Handphone tujuan untuk menemani sdr. Aji melakukan transaksi Narkotika dengan mengatakan "bantu saya sebentar bang" terdakwa menjawab "iya" kemudian datang sdr. Aji menjemput terdakwa dirumahnya di Desa Ladang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian dalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aji "bantu apa" Sdr. Aji menjawab "cari

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja bang” kemudian terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui diajak untuk terlibat dalam transaksi narkoba meskipun punya kesempatan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib malah setuju untuk membantu sdr. Aji dalam transaksi narkoba dengan menemani Sdr. Aji pergi menjumpai saksi Irza Fiqri dirumahnya desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdya dan setelah bertemu dengan saksi Irza Fiqri kemudian saksi Irza Fiqri meminta kepada sdr. Aji agar diantar untuk bertemu dengan Sdr. Riko dengan mengatakan “antar saya sebentar” kemudian terdakwa menawarkan diri agar terdakwa saja yang mengantarkan saksi Irza Fiqri dengan mengatakan “biar saya saja yang antar” selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan saksi Irza Fiqri menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. Riko di lapangan bola kaki desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdya dan sesampainya di lapangan bola kaki saksi Irza Fiqri turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. Riko untuk melakukan transaksi dan terdakwa pun langsung pergi untuk menjemput kembali sdr. Aji selanjutnya dalam pertemuan antara saksi Irza Fiqri dengan sdr. Riko dimana saat itu sdr. Riko memberikan uang sebesar Rp. 120.000 di tambah 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irza Fiqri yang akan ditukarkan dengan sabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah menjemput kembali sdr. Aji kemudian pergi ke arah kota Blangpidie dan sdr. Aji menurunkan terdakwa digerobak jualan martabak di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Abdya dengan mengatakan “abang tunggu saja disini nanti kalau lewat sdr. fiqri abang panggil” terdakwa pun menjawab “iya” lalu sdr. Aji langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat menunggu datang saksi Irza Fiqri menggunakan sepeda motor milik Yamaha X-Ride warna Hitam Merah BL 3072 TP milik sdr. Riko terdakwa langsung memanggil saksi Irza Fiqri dan saksi Irza Fiqri menghampiri dan menjumpai terdakwa dengan mengatakan “tolong kamu simpan ganja ini sebentar” sambil memberikan 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa mengambil ganja yang diberikan oleh saksi Irza Fiqri lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut diatas gerobak jualan martabak dimana nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada sdr. Aji.
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Irza Fiqri yang sedang menunggu sdr. Aji untuk menyerahkan ganja tiba-tiba saja datang anggota Satresnarkoba Polres Abdya diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan Bripda Deki Suwahyu Firmansyah langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Irza Fiqri dan dengan di dampingi perangkat desa dilakukanlah penggeledahan

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus ganja di atas gerobak yang sebelumnya terdakwa simpan dan uang sebesar Rp. 120.000 di dalam kantong celana saksi Irza Fiqri.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas berwarna Putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 7 Gram yang diperiksa milik terdakwa Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 Gram Netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. N. H. Sitompul dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 00.50 WIB, saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan kegiatan patroli rutin di seputaran Kecamatan Blangpidie Kab Abdy dan pada saat melintas di jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab. Abdy, saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sedang duduk di dekat gerobak tempat penjualan martabak di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab Abdy dengan gerak gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) guna melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), kemudian pada saat pemeriksaan dan pengeledahan badan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy tidak menemukan barang bukti

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika di badan Terdakwa dan Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), namun saksi dan rekan-rekan hanya menemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan pemeriksaan di seputaran gerobak martabak tempat Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) duduk dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di atas gerobak martabak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy di damping aparat desa setempat yaitu saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm), menanyakan kepada terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), "siapa pemilik ganja ini", kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "milik Riko pak yang di titipkan kepada saya", kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) "untuk apa ganja ini di titipkan kepada kamu", kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "ganja ini disuruh Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Aji pak", selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi, membawa terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) beserta barang bukti, menuju kerumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), saksi dan rekan-rekan melihat ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil saksi, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa hasil dari interogasi tersebut, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) diduga juga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak jadi menggeledah rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dikarenakan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan tidak ada lagi barang yang

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika didalam rumahnya. Atas pernyataan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi mempercayainya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dibawa saksi dan rekan-rekan saksi bersama-sama terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja diatas plafon rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) darimana mendapatkan barang yang diduga ganja tersebut. Kemudian Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) menjawab dari Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi beserta Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), pergi menuju kerumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dan juga barang yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abdya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui apa pekerjaan dan dimana tempat bekerjanya Sdr. Riko (DPO), yaitu sebagai satuan polisi pamong praja di kantor DPRK Aceh Barat Daya;
- Bahwa alasan saksi dan rekan-rekan saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riko (DPO) karena tidak adanya keberanian;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi berjanji akan membawa Sdr. Riko (DPO) kepersidangan melalui Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai saksi;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar adalah milik Sdr. Riko (DPO) yang diberikan kepadanya untuk uang tambahan penukaran barang yang diduga ganja dengan barang yang diduga sabu dengan Sdr. Aji dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha x ride warna hitam BL 3072 TP dengan nomor rangka MH32BU001EJ121009 dan nomor mesin 2BU121012 juga milik Sdr. Riko (DPO) untuk alat transportasi saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menukar barang yang diduga ganja dengan barang yang diduga sabu dengan Sdr. Aji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 00.50 WIB, saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukn kegiatan patroli rutin di seputaran Kecamatan Blangpidie Kab Abdy dan pada saat melintas di jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab. Abdy, saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sedang duduk di dekat gerobak tempat penjualan martabak di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab Abdy dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) guna melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), kemudian pada saat pemeriksaan dan penggeledahan badan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika di badan Terdakwa dan Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), namun saksi dan rekan-rekan hanya menemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan pemeriksaan di seputaran gerobak martabak tempat Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) duduk

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di atas gerobak martabak tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy di damping aparaturnya setempat yaitu saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm), menanyakan kepada terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), "siapa pemilik ganja ini", kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "milik Riko pak yang di titipkan kepada saya", kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) "untuk apa ganja ini di titipkan kepada kamu", kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "ganja ini disuruh Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Aji pak", selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi, membawa terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) beserta barang bukti, menuju kerumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), saksi dan rekan-rekan melihat ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil saksi, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa hasil dari interogasi tersebut, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) diduga juga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak jadi menggeledah rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dikarenakan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan tidak ada lagi barang yang diduga Narkotika didalam rumahnya. Atas pernyataan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dibawa saksi dan rekan-rekan saksi bersama-sama terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja diatas plafon rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) darimana mendapatkan barang yang diduga ganja tersebut. Kemudian Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) menjawab dari Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi beserta Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), pergi menuju kerumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dan juga barang yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui apa pekerjaan dan dimana tempat bekerjanya Sdr. Riko (DPO), yaitu sebagai satuan polisi pamong praja di kantor DPRK Aceh Barat Daya;
- Bahwa alasan saksi dan rekan-rekan saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riko (DPO) karena tidak adanya keberanian;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi berjanji akan membawa Sdr. Riko (DPO) ke persidangan melalui Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar adalah milik Sdr. Riko (DPO) yang diberikan kepadanya untuk uang tambahan penukaran barang yang diduga ganja dengan barang yang diduga sabu dengan Sdr. Aji dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha x ride warna hitam BL 3072 TP dengan nomor rangka MH32BU001EJ121009 dan nomor mesin

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



2BU121012 juga milik Sdr. Riko (DPO) untuk alat transportasi saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menukar barang yang diduga ganja dengan barang yang diduga sabu dengan Sdr. Aji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Kuta Tuha, tempat dimana terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 00.50 WIB. Saksi yang pada saat itu sedang beristirahat di rumah Saksi, di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang seorang Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Aceh Barat Daya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak Kepolisian telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang warga yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke tempat kejadian penangkapan tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian tepatnya ditempat gerobak penjualan martabak, saksi melihat terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) yang bukan warga Desa Kuta Tuha sudah diamankan dengan posisi tangan diborgol, kemudian saksi menyaksikan Anggota Kepolisian mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis ganja yang disimpan di atas gerobak martabak tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya menginterogasi terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dibawa pihak kepolisian dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali barang bukti sepeda motor karena pada saat kejadian dini hari jadi saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang berkasnya terpisah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.00 WIB, saksi dihubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan, "saya ada uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ganja, coba kamu hubungi Sdr. Aji, minta 1 (satu) bungkus paket sabu yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi menjawab, "iya saya hubungi si Aji dulu". Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Aji dan mengatakan, "Ji uang ada ini Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), tambah ganja 1 (satu) bungkus, tukar sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bisa gak", kemudian Sdr. Aji menjawab, "bisa";
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Aji bersama Terdakwa yang berhenti di jalan di depan rumah saksi dan kemudian Saksi menghampiri Sdr. Aji, lalu Saksi menghubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan, "dimana bang", kemudian Sdr. Riko (DPO) menjawab, "saya di lapangan bola kaki kesini terus", kemudian Saksi menjawab, "iya";
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong Sdr. Aji untuk mengantarkannya bertemu Sdr. Riko (DPO), namun kemudian Terdakwa menawarkan dirinya saja yang mengantar saksi. Kemudian Saksi diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lapangan bola, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi. Kemudian Saksi bertemu Sdr. Riko (DPO);
- Bahwa selanjutnya Sdr. Riko (DPO) memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus yang diduga ganja;
- Bahwa selanjutnya uang dan barang yang diduga ganja tersebut Saksi simpan di dalam kantong celana dan kemudian Saksi langsung pergi menuju ke Desa Tuha dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Riko (DPO), sedangkan Sdr. Riko (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi;
- Bahwa Sesampainya di Desa Kuta Tuha Saksi dipanggil oleh Terdakwa di depan sebuah gerobak jualan martabak yang sudah tutup, dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "ini ganja kamu simpan dulu", sambil memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga ganja tersebut dan menyimpannya dibawah kaki kursi tempat terdakwa duduk, kemudian saksi mengatakan, "jauhkan simpannya", kemudian barang yang diduga ganja tersebut terdakwa simpan diatas gerobak martabak;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi sedang duduk ditempat tersebut menunggu Sdr. Aji, tidak beberapa lama kami menunggu datanglah saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha yang mengaku sebagai polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung menangkap dan menggeledah saksi dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahu Firmansyah menemukan uang di dalam kantong celana Saksi sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus diduga ganja di atas gerobak martabak;
- Bahwa selanjutnya datanglah Aparatur Desa setempat dan rekan-rekan saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha lainnya, salah satunya ada saksi N.H. Sitompul;
- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan lainnya menanyakan kepada Saksi, "milik siapa ganja ini", kemudian Saksi menjawab, "milik Sdr. Riko pak yang dititipkan kepada saya", kemudian Saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada saksi, "untuk apa ganja ini dititipkan kepada kamu", Saksi menjawab, "ganja ini disuruh Sdr. Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Sdr. Aji pak", kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa terdakwa dan saksi beserta barang bukti, menuju kerumah saksi dengan menggunakan mobil untuk melakukan penggeledahan rumah saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi, saksi melihat dari dalam mobil ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil yang saksi naiki, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dengan satu orang yang saksi tidak ketahui siapa orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yuda;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) ikut masuk kedalam mobil yang saksi naiki;
- Bahwa saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya tidak jadi menggeledah rumah saksi dikarenakan saksi mengatakan tidak ada lagi barang yang diduga Narkotika didalam rumah saksi. Atas pernyataan tersebut, saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi tidak turun dari dalam mobil;
 - Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), terdakwa dan saksi pergi;
 - Bahwa selanjutnya mobil berhenti lagi yang mana saksi tidak mengetahui tujuannya untuk menangkap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
 - Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abdyta untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7 (tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama: Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Asrul Gunawan, tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamin*;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dihubungi oleh Sdr. Aji dan Sdr. Aji mengatakan, "bantu saya sebentar bang", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh", dan kemudian Sdr. Aji menjemput langsung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan Sdr. Aji menuju ke arah Susoh dan didalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aji, "bantu apa", kemudian Sdr. Aji menjawab, "cari ganja bang", kemudian Terdakwa menjawab, "iya";
- Bahwa tujuan yang dituju Sdr. Aji adalah ke daerah Desa Padang Baru tepatnya di warung kopi, karena ada teman Sdr. Aji disana yang terdakwa tidak kenal, kemudian Sdr. Aji menanyakan ke temannya tersebut perihal ganja, tetapi dijawab oleh temannya tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Aji pergi dari warung kopi tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, Sdr. Aji dihubungi via telpon oleh Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Sdr. Aji dan Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
- Bahwa setelah Sdr. Aji mematikan telponnya, Sdr. Aji mengatakan kepada Terdakwa, "sudah ada ganja ini bang sama Irza", kemudian Terdakwa menjawab, "iya", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aji pergi menuju ke rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aji bersama Terdakwa berhenti di jalan di depan rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menghampiri Sdr. Aji dan terdakwa, lalu Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menghubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan, "dimana bang", kemudian Sdr. Riko (DPO) menjawab, "saya di lapangan bola kaki kesini terus", kemudian Saksi menjawab, "iya";
- Bahwa selanjutnya Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) meminta tolong Sdr. Aji untuk mengantarkannya bertemu Sdr. Riko (DPO) di lapangan bola kaki Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun kemudian Terdakwa menawarkan dirinya saja yang mengantar saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm). Kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) diantarkan oleh Terdakwa;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilapangan bola tersebut Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) turun dari sepeda motor dan menjumpai Sdr. Riko (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. Riko (DPO) sudah duluan menunggu di lapangan bola tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi dan menjemput kembali Sdr. Aji;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput Sdr. Aji, Terdakwa dan Sdr. Aji langsung pergi menuju ke kota Blangpidie dan di dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aji, "untuk apa ganja itu", kemudian Sdr. Aji menjawab, "mau saya tukar dengan sabu", kemudian Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Aji di kota Blangpidie tepatnya di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya di tempat jualan martabak, Terdakwa diturunkan oleh Sdr. Aji dan mengatakan, "abang tunggu aja disini, nanti kalau lewat Irza, abang panggil", kemudian Terdakwa menjawab, "iya";
- Bahwa tidak lama Terdakwa menunggu, lewatlah Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung memanggilnya, lalu Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) berhenti dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa, "tolong kamu simpan ganja ini sebentar", sambil memberikan barang yang diduga ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian barang yang diduga ganja tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di bawah kaki kursi tempat Terdakwa duduk, kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menyuruh Terdakwa untuk menjauhkannya, kemudian barang yang diduga ganja tersebut Terdakwa simpan diatas gerobak martabak;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sedang duduk ditempat tersebut menunggu Sdr. Aji, tidak beberapa lama kami menunggu datanglah saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha yang mengaku sebagai polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung menangkap dan menggeledah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahu Firmansyah menemukan uang di dalam kantong celana Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus diduga ganja di atas gerobak martabak;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa selanjutnya datanglah Aparatur Desa setempat dan rekan-rekan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Sdr. Adha lainnya, salah satunya ada saksi N.H. Sitompul;
- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan lainnya menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Irza pak", kemudian saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), "milik siapa ganja ini", kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "milik Sdr. Riko pak yang dititipkan kepada saya", kemudian Saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), "untuk apa ganja ini dititipkan kepada kamu", kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "ganja ini disuruh Sdr. Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Sdr. Aji pak", kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) beserta barang bukti, menuju kerumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dengan menggunakan mobil untuk melakukan penggeledahan rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), Terdakwa melihat dari dalam mobil ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil yang Terdakwa naiki, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dengan menggunakan sepeda motor dengan satu orang yang terdakwa tidak ketahui siapa orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yuda;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) ikut masuk kedalam mobil yang terdakwa naiki;
- Bahwa saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya tidak jadi menggeledah rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dikarenakan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan tidak ada lagi barang yang diduga Narkotika didalam rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm). Atas pernyataan tersebut, saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi karena terdakwa tidak turun dari dalam mobil;
 - Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) pergi;
 - Bahwa selanjutnya mobil berhenti lagi yang mana terdakwa tidak mengetahui kalau tujuannya untuk menangkap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
 - Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abdi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;
2. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, dan nomor Mesin 2BU-121012 dan nomor rangka MH32BU001EJ121009;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1: 869600032233634 dan Nomor Imei 2: 869600032233626;
5. 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna Hitam dengan Nomor Imei 0: 356010053036173 dan Nomor Imei 1: 356010053085178;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



1. Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);
2. Bahwa saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm) merupakan Kepala Desa Kuta Tuha, dimana tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
3. Bahwa saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang berkasnya terpisah;
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.00 WIB, Sdr. Aji bersama Terdakwa berhenti di jalan di depan rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menghampiri Sdr. Aji, lalu Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menghubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan, "dimana bang", kemudian Sdr. Riko (DPO) menjawab, "saya di lapangan bola kaki kesini terus", kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "iya";
5. Bahwa selanjutnya Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) meminta tolong Sdr. Aji untuk mengantarkannya bertemu Sdr. Riko (DPO) di lapangan bola Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, namun kemudian Terdakwa menawarkan dirinya saja yang mengantar saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm). Kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) diantarkan oleh Terdakwa;
6. Bahwa sesampainya di lapangan bola Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm). Kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) bertemu Sdr. Riko (DPO);
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Riko (DPO) memberikan uang kepada Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus yang diduga ganja;
8. Bahwa selanjutnya uang dan barang yang diduga ganja tersebut Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) simpan di dalam kantong celana dan kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) langsung pergi menuju ke Desa Tuha dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Riko (DPO), sedangkan Sdr. Riko (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesampainya di Desa Kuta Tuha Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dipanggil oleh Terdakwa di depan sebuah gerobak jualan martabak yang sudah tutup, dan kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa, "ini ganja kamu simpan dulu", sambil memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga ganja tersebut dan menyimpannya dibawah kaki kursi tempat terdakwa duduk, kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan, "jauhkan simpannya", kemudian barang yang diduga ganja tersebut terdakwa simpan diatas gerobak martabak;
10. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 00.50 WIB, saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan kegiatan patroli rutin di seputaran Kecamatan Blangpidie Kab Abdy dan pada saat melintas di jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab. Abdy, saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan rekan-rekan melihat Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sedang duduk di dekat gerobak tempat penjualan martabak di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab Abdy dengan gerak gerik yang mencurigakan;
11. Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sedang duduk ditempat tersebut menunggu Sdr. Aji, tidak beberapa lama menunggu datanglah saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha yang mengaku sebagai polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung menangkap dan menggeledah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan terdakwa;
12. Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahu Firmansyah menemukan uang di dalam kantong celana Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus diduga ganja di atas gerobak martabak;
13. Bahwa selanjutnya datanglah Aparatur Desa setempat yaitu saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm) dan rekan-rekan saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha lainnya, salah satunya ada saksi N.H. Sitompul;
14. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan lainnya menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Irza pak", kemudian saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), "milik siapa ganja ini", kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "milik

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Sdr. Riko pak yang ditiptikan kepada saya", kemudian Saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), "untuk apa ganja ini ditiptikan kepada kamu", kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "ganja ini disuruh Sdr. Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Sdr. Aji pak", kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) beserta barang bukti, menuju kerumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dengan menggunakan mobil untuk melakukan penggeledahan rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

15. Bahwa sesampainya di rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), di rumah itu ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang terdakwa dan para saksi tidak mengenalnya. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil yang Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) naiki, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dengan menggunakan sepeda motor dengan satu orang yang tidak diketahui siapa orang tersebut;
16. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah tidak mengenalnya;
17. Bahwa hasil dari interogasi tersebut, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) diduga juga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
18. Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya tidak jadi menggeledah rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dikarenakan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan tidak ada lagi barang yang diduga Narkotika didalam rumahnya. Atas pernyataan tersebut, saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya mempercayainya;
19. Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dibawa saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya bersama-sama terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan;
20. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja diatas plafon rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);

21. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekannya memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
22. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekannya menanyakan kepada Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) darimana mendapatkan barang yang diduga ganja tersebut. Kemudian Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) menjawab dari Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
23. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekannya beserta Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), pergi menuju kerumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
24. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dan juga barang yang diduga narkoba jenis ganja;
25. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abaya untuk diproses lebih lanjut;
26. Bahwa saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah mengetahui apa pekerjaan dan dimana tempat bekerjanya Sdr. Riko (DPO), yaitu sebagai satuan polisi pamong praja di kantor DPRK Aceh Barat Daya;
27. Bahwa alasan saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah tidak melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riko (DPO) karena tidak adanya keberanian;
28. Bahwa saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah berjanji akan membawa Sdr. Riko (DPO) ke persidangan melalui Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai saksi;
29. Bahwa Sdr. Aji tidak dijadikan sebagai golongan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik dalam perkara *a quo*;
30. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7 (tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama: Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

31. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;

32. Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Asrul Gunawan, tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamin*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **ASRUL GUNAWAN BIN RUSLI.B**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.00 WIB, datang Sdr. Aji bersama Terdakwa berhenti di jalan di depan rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menghampiri Sdr. Aji, lalu Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menghubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan, "dimana bang", kemudian Sdr. Riko (DPO) menjawab, "saya di lapangan bola kaki kesini terus", kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "iya";

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) meminta tolong Sdr. Aji untuk mengantarkannya bertemu Sdr. Riko (DPO) di lapangan bola Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, namun kemudian Terdakwa menawarkan dirinya saja yang antar saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm). Kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya di lapangan bola Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm). Kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) bertemu Sdr. Riko (DPO);

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Sdr. Riko (DPO) memberikan uang kepada Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus yang diduga ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya uang dan barang yang diduga ganja tersebut Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) simpan di dalam kantong celana dan kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) langsung pergi menuju ke Desa Tuha dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Riko (DPO), sedangkan Sdr. Riko (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

Menimbang bahwa sesampainya di Desa Kuta Tuha Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dipanggil oleh Terdakwa di depan sebuah gerobak jualan martabak yang sudah tutup, dan kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa, "ini ganja kamu simpan dulu", sambil memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga ganja tersebut dan menyimpannya dibawah kaki kursi tempat terdakwa duduk, kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan, "jauhkan simpannya", kemudian barang yang diduga ganja tersebut terdakwa simpan diatas gerobak martabak;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa dan Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sedang duduk ditempat tersebut menunggu Sdr. Aji, tidak beberapa lama menunggu datanglah saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Sdr. Adha yang mengaku sebagai polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung menangkap dan menggeledah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menemukan uang di dalam kantong celana Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus diduga ganja di atas gerobak martabak;

Menimbang bahwa selanjutnya datanglah Aparatur Desa setempat yaitu saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm) dan rekan-rekan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Sdr. Adha lainnya, salah satunya ada saksi N.H. Sitompul;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan lainnya menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Irza pak", kemudian saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), "milik siapa

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ganja ini", kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "milik Sdr. Riko pak yang dititipkan kepada saya", kemudian Saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), "untuk apa ganja ini dititipkan kepada kamu", kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menjawab, "ganja ini disuruh Sdr. Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Sdr. Aji pak", kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) beserta barang bukti, menuju kerumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dengan menggunakan mobil untuk melakukan penggeledahan rumah saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7 (tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama: Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan **ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5218/NNF/2022, dengan berat 7 (tujuh) gram netto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie 27/60046.09/Narkoba/2022. Yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut Terdakwa letakkan di atas gerobak martabak tempat Terdakwa dan saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) menunggu Sdr. Aji. Namun, dalam hal Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



jenis ganja tersebut diatas gerobak martabak, Terdakwa meletakkannya sampai tidak nampak dari luar. Sehingga apabila dilihat dari luar, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, tidak terlihat. Dengan kata lain, Terdakwa telah menyimpannya agar tidak terlihat. Dalam hal Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa menurut Simons, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa terhadap definisi Narkotika telah diuraikan pada unsur Ad.2., dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa sesampainya Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) di Desa Kuta Tuha, Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dipanggil oleh Terdakwa di

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



depan sebuah gerobak jualan martabak yang sudah tutup, dan kemudian Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa, "ini ganja kamu simpan dulu", sambil memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil ganja tersebut dan menyimpannya dibawah kaki kursi tempat terdakwa duduk, kemudian saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) mengatakan, "jauhkan simpannya", kemudian ganja tersebut terdakwa simpan diatas gerobak martabak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus ganja dari Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) yang kemudian Terdakwa berinisiatif menyimpan 1 (satu) bungkus ganja tersebut dibawah kaki kursi yang Terdakwa duduki, namun Terdakwa disuruh Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) untuk menjauhkan letak penyimpanan 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan Terdakwa menuruti saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) yang selanjutnya Terdakwa simpan diatas gerobak martabak. Dalam hal Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus ganja dari Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm) dan menyimpannya, tidak ada paksaan atau bujukan dari Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm). Artinya telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 dan ke-3 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dalam satu rangkaian;

Menimbang bahwa dalam Analisa Fakta dan Kesimpulan serta analisis yuridis pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis ganja, barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan, dan Urine Terdakwa positif mengandung *THC (marijuana test)*;

Menimbang bahwa Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum. Yang mana dalam fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis ganja, barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja juga bukan milik Terdakwa yang Terdakwa beli, dan Urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamin* bukan *THC (marijuana test)*;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya lagi tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan fakta-fakta hukum serta ketentuan pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mendapati kesimpulan Terdakwa tidak dapat digolongkan bersalah melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Terdakwa sendirilah yang telah menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam perkara *a quo* bukan orang lain yang tidak Terdakwa laporkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;
- (2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa juga tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap seluruh petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa walaupun dalam prinsip mempertimbangkan jenis dakwaan alternatif, Majelis Hakim tidak dibebankan untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dijelaskan mengapa Majelis Hakim berbeda dalam hal memilih dakwaan mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Menimbang bahwa keterangan soal tukar menukar uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ganja dengan 1 (satu) bungkus paket sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aji hanya didapat dari saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mengaku hanya menemani Sdr. Aji tanpa imbalan apapun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kepada saksi Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perlu adanya keterangan dari Sdr. Aji dan Sdr. Riko (DPO) dalam hal untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa bahkan Sdr. Aji tidak ditetapkan sebagai kategori Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Penyidik dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sampai putusan ini dibacakan, saksi N.H. Sitompul tidak ada menghadirkan Sdr. Riko (DPO) dipersidangan sebagai saksi melalui Penuntut Umum meskipun telah berjanji akan menghidarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak didapati suatu alat bukti mengenai telah adanya percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto, uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, dan nomor Mesin 2BU-121012 dan nomor rangka MH32BU001EJ121009; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1: 869600032233634 dan Nomor Imei 2: 869600032233626 dan 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna Hitam dengan Nomor Imei 0: 356010053036173 dan Nomor Imei 1: 356010053085178, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asrul Gunawan Bin Rusli. B** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;
 - b. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, dan nomor Mesin 2BU-121012 dan nomor rangka MH32BU001EJ121009;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1: 869600032233634 dan Nomor Imei 2: 869600032233626;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna Hitam dengan Nomor Imei 0: 356010053036173 dan Nomor Imei 1: 3560100530851782;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Irza Fitri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm):

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bpd